



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PETAMANAN**

Jl. Sunan Ampel No. 12 Telp. (0343) 5618940 Pasuruan

KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN

KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

NOMOR : 148 / 38 / 423.404.08 / 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 03 RW.03

KELURAHAN PETAMANAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Ke
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturahn Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
8. 2 Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Warga RT. 01 RW. 03 Kelurahan Petamanan Tanggal 08 Juni 2021.
2. Surat Lurah Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Nomor : 148 / / 423.203/ 2021 Tanggal 08 Juni 2021 Perihal Pengesahan Pengurus RT. 03 RW.03 Kelurahan Petamanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT. 03 RW.03 yang lama disertai ucapan terima kasih.
Kedua : Mengangkat Pengurus RT. 03 RW.03 Kelurahan Petamanan dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.
Ketiga : Masa Jabatan Pengurus RT. 03 RW.03 Kelurahan Petamanan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

LURAH PETAMANAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO



TOTOR SUHARIJANTO, SE
Penata Tk.I
NIP. 19650331 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Kepala
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan
 3. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
 4. Ketua RT. 03 RW.03 Kelurahan Petamanan
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PETAMANAN
NOMOR : 148 / 38 / 423.404.08 / 2021
TANGGAL : 29 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RT. 03 RW.03
KELURAHAN PETAMANAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	EGO SUGIONO	KETUA	MASA BAKTI 29-06-2021
2	SUGITO	SEKRETARIS	s/d
3	BOBY FAUZI	BENDAHARA	30-06-2026
4	M. MUNIR	SEKSI PEMBINAAN MENTAL / AGAMA	
5	MUJI SLAMET	SEKSI KESEJAHTERAAN KELUARGA	
6	NOVAL	SEKSI KEMATIAN	
7	SUGENG	SEKSI PEMUDA & OLAHRAGA	
8	NUR CHOLIS	SEKSI KESEHATAN	
9	RIBUT TUMIARSO	SEKSI TRANTIB	
10	ARIYANTO	SEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN	

LURAH PETAMANAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO



TOTOK SUHARIJANTO, SE
Penata Tk.I
NIP. 19650331 199003 1 004